



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Dinas Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pangkalpinang .
9. Sekretariat adalah unsur staf yang berada pada dinas daerah.
10. Bidang adalah unsur pelaksana teknis yang berada pada dinas daerah.
11. Sub Bagian adalah unsur staf yang berada di bawah Sekretariat
12. Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah bidang
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT dinas dan UPT Lembaga Teknis Daerah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah;
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural
16. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Pangkalpinang
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. dinas Pendidikan;
- b. dinas Kesehatan;
- c. dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- d. dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- e. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- g. dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. dinas Pekerjaan Umum;
- i. dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. dinas Tata Kota;
- k. dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- l. dinas Kebersihan dan Kebakaran;
- m. dinas Pertanian;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan Taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan, pendidikan non formal dan informal;
 - d. melaksanakan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Kesiswaan ;
 - 3. Seksi Kurikulum.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Kesiswaan ;
 - 3. Seksi Kurikulum .
 - e. Bidang Pengembangan Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Kependidikan;
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Pengendalian mutu Pendidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Kesetaraan ;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus;
 - 3. Seksi Pengembangan pendidikan anak usia dini.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
 - 2. Seksi Kesehatan Khusus dan Keperawatan ;
 - 3. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit ;
 - 2. Seksi Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan
 - e. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2. Seksi Gizi ;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian ketiga
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Sosial dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan Tenaga Kerja ;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan Tenaga Kerja;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Sosial ;
 2. Seksi Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- e. Bidang Pembinaan, Penempatan, Latihan dan Produktivitas, membawahkan:
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;
 2. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan, meliputi perhubungan darat, perhubungan laut dan kepelabuhanan;;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Perizinan Angkutan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Kepelabuhanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Mitra Angkutan Laut ;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan dan keselamatan Kapal
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi ;
 - 2. Seksi Sarana ;Komunikasi dan Diseminasi Informasi
 - f. Bidang Telematika, membawahkan:
 - 1. Seksi E-Goverment dan E- Business
 - 2. Seksi Persandian
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan data penduduk, pengawasan, pengusutan, penyuluhan dan dokumen;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk ;
 - 2. Seksi Perpindahan Penduduk dan Pendaftaran Penduduk Rentan ;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian ;
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - e. Bidang Pengolahan Data Penduduk, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Teknis;
 - 2. Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi ;
 - f. Bidang Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen
 - 1. Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengusutan ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Dokumen ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian keenam

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata, pemasaran pariwisata, pemuda dan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat , membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Kebudayaan , membawahkan :
 1. Seksi Nilai budaya, sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
 2. Seksi Kesenian dan Perfilman
 - d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Usaha dan standarisasi Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Promosi Parawisata;
 2. Seksi MICE (Meeting, Intencive, Convention dan Exhibition).
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Pemuda
 2. Seksi Olahraga
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian ketujuh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM meliputi perindustrian, perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Koperasi, Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka ;
 - 2. Seksi Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri , membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal ;
 - 2. Seksi Ekspor, Impor dan Hubungan kerjasama luar negeri ;
 - d. Bidang Koperasi, meliputi :
 - 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi ;
 - e. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam
 - 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam
 - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan UMKM.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian kedelapan
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 17

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi****Pasal 18**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pekerjaan Umum
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Cipta Karya , membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Perumahan Pemukiman ;
 2. Seksi Pemeliharaan, Perumahan Pemukiman ;
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA;
 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA ;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan ;
 2. Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini

Bagian kesembilan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Kelautan dan Perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan meliputi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan dan Masyarakat Pesisir;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap ;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ;
 - d. Bidang Perikanan Budi Daya , membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan Budi Daya ;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi Daya ;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan ;
 - f. Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir, membawahkan :
 - 1. Seksi Eksplorasi Laut dan Penataan Wilayah Pesisir ;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini

Bagian Kesepuluh

Dinas Tata Kota

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Tata Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Dinas Tata Kota;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Tata Kota
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kota meliputi tata ruang, sumber daya energi dan mineral, penataan bangunan dan lampu jalan pertamanan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan ;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 - d. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;.
 - e. Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan , membawahkan:
 1. Seksi Penataan Bangunan ;
 2. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan ;
 - f. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 1. Seksi Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau ;
 2. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah meliputi Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi ,Pelaporan dan Pengelolaan Asset;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak ;
 2. Seksi Evaluasi, Penagihan Pajak dan dana lainnya ;
 3. Seksi Piutang Pajak, Monitoring dan Pelaporan.

- d. Bidang Anggaran , membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Perumusan Anggaran ;
 - 2. Seksi Penyusunan Anggaran ;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Penyediaan Dana ;
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbendaharaan ;
 - 2. Seksi Penatausahaan Kas Daerah ;
 - 3. Seksi Pengendalian Belanja
 - f. Bidang Pengelolaan Asset, membawahkan:
 - 1. Seksi Penatausahaan Asset ;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Asset ;
 - 3. Seksi Data dan Informasi Asset ;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan ;
 - 2. Seksi Akuntansi Belanja ;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kebersihan dan Kebakaran

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 25

Dinas Kebersihan dan Kebakaran merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kebersihan dan Kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Dinas Kebersihan dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kebersihan dan Kebakaran berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Dinas Kebersihan dan Kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Kebersihan dan Kebakaran, yang meliputi kebersihan, sarana prasarana dan penyuluhan, pemadam kebakaran, pengolahan sampah dan limbah tinja;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebersihan dan Kebakaran;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas :
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 1. Seksi Pengumpulan Sampah ;
 2. Seksi Pengangkutan Sampah ;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 2. Seksi Penyuluhan dan Kerjasama ;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran ;
 2. Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran ;
 - f. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Tinja, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Limbah Tinja ;
 2. Seksi Pengolahan Sampah ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Kebakaran tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

**Bagian ketigabelas
Dinas Pertanian**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Dinas Pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pertanian ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian meliputi pertanian dan perkebunan, peternakan, pengelolaan lahan dan pengelolaan hasil pertanian, pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pertanian dan Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Perkebunan.
 - d. Bidang Peternakan , membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia ;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner .
 - e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Hasil Pertanian, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian .

- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian ;
 - 2. Seksi Penyuluhan Pertanian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 29

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada dinas terdiri dari Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis .
- (6) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan Organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III a
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV a
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di Dinas Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang pada Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dan susunan organisasi perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2009
WALIKOTA PANGKALPINANG,**

H. ZULKARNAIN KARIM


**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 7

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 31 Desember 2009




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN V

: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 31 Desember 2009



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG**


LAMPIRAN VI

:

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 31 Desember 2009




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UMKM KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN VII

: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PANGKALPINANG**

LAMPIRAN IX

: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 31 Desember 2009




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
TATA KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KOTA
PANGKALPINANG**

LAMPIRAN XI

: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009




WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009**



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KEBERSIHAN DAN KEBAKARAN KOTA
PANGKALPINANG**

LAMPIRAN XII

: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 31 Desember 2009



WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM